



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Agustus 1958, Umur 64 tahun, »No Telepon/Email 0881036206290, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 9 Raya/68 RT13/RW05 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Agustus 1965 Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 9 Raya/68 RT13/RW05 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 April 1969 Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Gubeng Kertajaya 9 Raya/68 RT13/RW05 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 28 Agustus 1969 Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Suprpto 85 RT02/RW05 Kel. Sidokumpul Kec. Gresik Kab. Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Sarengat Bin Sumodihardjo semasa hidupnya menikah dengan Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar pada tanggal 10 November 1951 sesuai kutipan nikah Nomor: 6/31/639 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenayang. Kab.Tulungagung dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 - a. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
 - b. Marsudi Yuwono Bin Sarengat
 - c. Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat
 - d. Maria Juana Suprapti Binti Sarengat;
2. Bahwa pada tanggal 06 November 1985 Pewaris / Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sumodihardjo meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan ibu kandungnya yang bernama Parmi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1928:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sarengat Bin Sumodihardjo adalah:
 1. Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar (Sebagai Isteri)
 2. Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
 3. Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat(Sebagai Anak Kandung)
 4. Maria Juana Suprapti Binti Sarengat(Sebagai Anak Kandung)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Bahwa oleh karena anak pertama Pewaris yang bernama **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah, selain itu **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** adalah seorang anak yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini selayaknya **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** dapat menjadi ahli waris dari Pewaris/ **Sarengat Bin Sumodihardjo**.

6. Bahwa Setelah Pewaris / Sarengat Bin Sumodihardjo meninggal dunia, Isteri Pewaris yang bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar telah Meninggal dunia pada 01 Juni 1987

7. Bahwa, ketika Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Mustamar meninggal lebih dahulu pada tahun 1950 dan ibu kandungnya yang bernama Supinah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000

8. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar adalah:

1. Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
2. Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
3. Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung)

9. Bahwa oleh karena anak pertama Pewaris yang bernama **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah, selain itu **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** adalah seorang anak yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini selayaknya **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** dapat menjadi ahli waris dari Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar.

10. Bahwa Kemudian Anak Kandung Pewaris yang bernama Marsudi Yuwono Bin Sarengat telah Meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Semasa Hidupnya Marsudi Yuwono Bin Sarengat pernah Menikah dengan **Saidah Chutmah Binti Taufiq** pada tanggal 21 April 2006 sesuai kutipan nikah Nomor: 02/39/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik. Kab. Gresik, dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Marsudi Yuwono Bin Sarengat adalah:

- a. **Saidah Chutmah Binti Taufiq** (Sebagai Isteri)
- b. Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
- c. Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)

13. Bahwa oleh karena anak pertama Pewaris yang bernama **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah, selain itu **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** adalah seorang saudara yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini selayaknya **Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat** dapat menjadi ahli waris dari **Marsudi Yuwono Bin Sarengat**.

14. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Gubeng Kertajaya 9 Raya/68 RT13/RW05 Kel. Airlangga Kec. Gubeng Kota Surabaya, sebidang tanah yang terletak di wilayah Kab. Tulungagung dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

16. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 1985 adalah;
 1. Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar (Sebagai Isteri)
 2. Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
 3. Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung)
 4. Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
- 3 Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 1985 adalah;
 - 3.1. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
- 4 Menetapkan ahli waris Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah :
 - 4.1 Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.2 Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung)
 - 4.3 Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
- 5 Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah :
 - 5.1. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
- 6 Menetapkan ahli waris Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah
 - 6.1 Saidah Chutmah Binti Taufiq (Sebagai Isteri)
 - 6.2 Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
 - 6.3 Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
- 7 Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah :
 - 7.1 Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
- 8 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang Dwi Purwaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Dwi Purwaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Dwi Purwaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saidah Chutmah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi kutipan Akta nikah Nomor 202/39/IV/2006, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musrifah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Sukrido Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Sukrido Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Sukrido Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maria Juana Suprpti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maria Juana Suprpti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Juana Suprapti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor 91/11/VI/1997, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sarengat, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mariyatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Nikah Nomor 6/3i/639, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama Marsudi Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Desy S binti Kanijen, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 7F/33 RT 007 RW 004 Kelurahan gubeng Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sarengat Bin Sumodihardjo;
- Bahwa, Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 1985 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar dan dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat, Marsudi Yuwono Bin Sarengat, Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat
- Bahwa, almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Saidah Chutmah Binti Taufiq dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi tahu Sarengat Bin Sumodihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat bergama Kristen;
2. Nama Ari Sutarmono bin Nadi Karsonohadi, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 7F/33 RT 007 RW 004 Kelurahan gubeng Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sarengat Bin Sumodihardjo;
 - Bahwa, Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 1985 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar dan dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat, Marsudi Yuwono Bin Sarengat, Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat
 - Bahwa, almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa istri almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Saidah Chutmah Binti Taufiq dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Sarengat Bin Sumodihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat bergama Kristen;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar (Sebagai Isteri), Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo , yang telah meninggal dunia pada 06 Nopember 1985:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 1985;
3. Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung) sebagai ahli waris Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987:
4. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987:
5. Saidah Chutmah Binti Taufiq (Sebagai Isteri), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Saudara Kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Saudara Kandung) sebagai ahli waris Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016
6. Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat sebagai penerima wasiat wajibah dari Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 1985 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar dan dikaruniai 4 anak masing-masing bernama Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat, Marsudi Yuwono Bin Sarengat, Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat
- Bahwa, almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sarengat Bin Sumodihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang bernama Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Saidah Chutmah Binti Taufiq dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Sarengat Bin Sumodihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam kecuali Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat bergama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli waris yang sah dari almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo , yang telah meninggal dunia pada 06 Nopember 1985 adalah Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar (Sebagai Isteri), Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung):
2. penerima wasiat wajibah dari Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 1985 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat;
3. Ahli waris Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung):
4. Penerima wasiat wajibah dari Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat:
5. Ahli waris Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah Saidah Chutmah Binti Taufiq (Sebagai Isteri), Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Saudara Kandung) dan Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
6. penerima wasiat wajibah dari Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء:٧﴾

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo, yang telah meninggal dunia pada 06 Nopember 1985 adalah :
 - 2.1 Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar (Sebagai Isteri)
 - 2.2 Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung)
 - 2.4 Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Sarengat Bin Sumodihardjo yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 1985 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah :
 - 4.1 Marsudi Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Anak Kandung)
 - 4.2 Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai anak kandung)
 - 4.3 Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Anak Kandung)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Mariyatun Alias Marijatun Binti Mustamar yang meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 1987 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
6. Menetapkan ahli waris Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah
 - 6.1 Saidah Chutmah Binti Taufiq (Sebagai Isteri)
 - 6.2 Agus Sukrido Yuwono Bin Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
 - 6.3 Maria Juana Suprapti Binti Sarengat (Sebagai Saudara Kandung)
7. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Marsudi Yuwono Bin Sarengat yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 adalah Endang Dwi Purwaningsih Binti Sarengat
8. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	775.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	940.000,00
(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. /Pdt.P/2023/PA.Sby